



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Pemulangan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
2. Surat Rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota/Provinsi Lain
3. Surat Rujukan dari instansi terkait: Kepolisian Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan baik dalam maupun luar Wilayah Provinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown **Dinas Sosial**

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Menerima Surat Rujukan dari Instansi Terkait
2. Melakukan Assesment oleh Petugas Pekerja Sosial
3. Membuat Surat Pengantar Pemulangan Orang Terlantar Sesuai tujuan/secara Estafet
4. Pencatatan Identitas Orang terlantar
5. Pemulangan orang terlantar

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln. Metro Sayoang, Labuha 97791 085255218929

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

2 Jam

1. Petugas Desa/Kelurahan/Pelapor/TKSK membuat surat permohonan kepada Dinas Sosial tentang permintaan pemulangan
2. Pekerja Sosial/TKSK atau Tenaga Kerja Sosial Profesional untuk melakukan verifikasi lapangan
3. Kasi Pelayanan dan Rehabilitas Tuna Sosial
4. Konsep Surat Rekomendasi Pendampingan/Surat Tugas disampaikan kepada Kepala Bidang untuk Ditelaah dan diparaf
5. Kepala Dinas menandatangani Pemulangan Orang Terlantar
6. Rekomendasi Diserahkan Ke Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Tuna Sosial dan pekerja Sosial
7. Pekerja Sosial Melaksanakan Pendampingan kepada Klien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pemulangan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Langsung Meliputi:

1. Tatap Muka
2. Kotak Saran

Penanganan Pengaduan Tidak Langsung Meliputi:

1. Alamat FB Dinas Sosial (Dinas Sosial Halsel)
2. Nomor HP Petugas Pengaduan (Nama: ARDIAN TOKAN. Hp:081259996898)
3. Website. www.LAPOR.go.id